

PERUBAHAN - PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt 132 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 171/PL.02.1-BA/1971/2023 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasca Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota pangkalpinang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 131 tahun 2023.
 - Mengubah Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- .
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023.
Lampiran 1 Hlm